



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 133 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan Keter-  
tiban/Penertiban pelaksanaan Politik Luar Negeri dan  
Rehabilitasi Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga  
perlu ditetapkan sebagai proyek-proyek yang memerlukan  
perhatian khusus Pemerintah ;  
b. bahwa oleh karenanya dipandang perlu menambah Keputusan  
Presiden No.16 tahun 1968.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 16 tahun 1968 ;  
4. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Proyek-proyek sebagaimana termaksud dalam daftar lampiran  
Keputusan Presiden ini ditetapkan sebagai proyek Pemerin-  
tah.  
KEDUA : Tugas dan kewadjiban proyek sebagaimana ditentukan dalam  
Keputusan Presiden No.16 tahun 1968, berlaku sepenuhnya  
sebagai pedoman kerdja terhadap proyek-proyek tersebut  
dalam daftar lampiran Keputusan Presiden ini.  
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dite-  
tapkannya.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*  
SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.  
NOMOR : 133 TAHUN 1968

NO. : MATJAM PROJEK : PENANGGUNG DJAWAB/KETUA : TURUT SERTA BERTANGGUNG DJAWAB/ : KETERANGAN  
ANGGOTA

1 : 2 : 3 : 4 : 5

1. KETERTIBAN/PENERTIBAN PELAKSA-  
NAAN POLITIK LUAR NEGERI.

MENTERI LUAR NEGERI.

Wakil2 : 1. DEP. HANKAM.  
2. DEP. PENERANGAN.  
3. DEP. DALAM NEGERI.  
4. SEK. ASEAN.  
5. B.A.K.I.N.  
6. BADAN INTELL A.D.  
7. BADAN INTELL A.I.  
8. BADAN INTELL A.U.  
9. OPERASI CHUSUS.

2. REHABILITASI INDUSTRIE (KETJU-  
ALI INDUSTRIE TEKSTIEL JANG  
TELAH TERMASUK PROJEK SANDANG).

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DASAR, RINGAN & TENAGA.

Wakil2 : 1. DEP. KEUANGAN.  
2. DEP. DALAM NEGERI.  
3. DEP. PERDAGANGAN.  
4. DEP. PERHUBUNGAN.  
5. DEP. MARITIM.  
6. DEP. PERKEBUNAN.  
7. DEP. TENAGA KERDJA.  
8. DEPERINTEX.  
9. BAPPENAS.  
10. PERBANKAN.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*  
SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.